



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 November 1996, NIK. 6171016511960008, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Garuda II Nomor 58 A, RT.001 RW.011, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mengajukan Permohonan Wali adhal terhadap bapak pemohon:

**TERMOHON**, lahir di Ketapang, pada tanggal 13 Agustus 1955, NIK. 6171011308550007, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Garuda II Nomor 58 A, RT.001 RW.011, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx,, selanjutnya disebut sebagai **Wali Adhal**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Hal 1 dari 11 Pen. No.375/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dalam register perkara Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Ptk tanggal 1 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari bapak **TERMOHON** dan ibu **Nurhayati binti Abdal Bahri** bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx x, RT.001 RW.011, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara yang masing-masing bernama :
  - 2.1. **ANAK 1;**
  - 2.2. **ANAK 2;**
  - 2.3. **ANAK 3;**
  - 2.4. **PEMOHON;**
3. Bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **ALAKI-LAKI LAIN** lahir di Pontianak, tanggal 29 Oktober 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Alex Griya Permai 3, Nomor A 12, RT.003/RW.002, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dan bermaksud untuk melanjutkan kepada pernikahan dan membina rumah tangga;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon memiliki kesesuaian, keserasian, dan saling mencintai;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan keluarga /saudara-saudara Pemohon dengan orang tua dan pihak keluarga calon



suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak setuju dan tidak bersedia menikahkan Pemohon karena calon Pemohon tidak dari golongan yang sama (bukan **Syarif**);

6. Bahwa, sekarang ini Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami pilihan Pemohon sendiri, agar mendapat kebahagiaan dan keharmonisan untuk membentuk menjadi suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, dan dalam waktu dekat ini Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut yang rencananya akan dicatat dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, namun ditolak sebagaimana Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-832/Kua/14.01.05/PW 01/XII/2022 tertanggal 23 November 2022;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon namun tetap tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon, begitupula dengan saudara laki-laki Pemohon juga tidak bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena dilarang oleh ayah kandung Pemohon, untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwasanya penolakan tersebut tidak beralasan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi suami;

Hal 3 dari 11 Pen. No.375/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan undang undang yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, wali nikah (ayah kandung) Pemohon yang bernama (**TERMOHON**) sebagai wali adhal;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**ALAKI-LAKI LAIN**);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada



pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Nomor B-832/Kua/14.01.05/PW.01/XII/2022, tanggal 23 November 2022 surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171012502080010 An Burhan, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171010510150001 An Yuniarti, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Parit H. Husin 2 Komplek Alex Griya Permai 3 Nomor A 12, Rt. 003, Rw.002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, xxxx xxxxxxxx, saksi mengaku Ibu kandung dari calon suami dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali adhal karena bapak pemohon tidak mau menjali wali nikah pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **ALAKI-LAKI LAIN**;
- Bahwa saksi mengetahui bapak pemohon yang bernama **TERMOHON** tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena calon Pemohon tidak dari golongan yang sama (bukan **Syarif**);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan segera ingin menikah dan sudah beberapa kali minta persetujuan bapak pemohon namun bapak pemohon tetap tidak setuju;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sekarang berumur 26 tahun berstatus perawan dan calon suaminya berumur 31 tahun berstatus perjaka.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

2. **ANAK 1**, umur 41. tahun, agama .islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, xxxx xxxxxx x Nomor 58 A Rt. 001, Rw.011, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxx, saksi mengaku Kakak kandung pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali adhal karena bapak pemohon tidak mau menjali wali nikah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **ALAKI-LAKI LAIN**;
- Bahwa saksi mengetahui bapak pemohon yang bernama **Burhan bin Muhammad Ali** tidak mau menikahkan



pemohon dengan calon suaminya karena calon Pemohon tidak dari golongan yang sama (bukan **Syarif**);

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan segera ingin menikah dan sudah beberapa kali minta persetujuan bapak pemohon namun bapak pemohon tetap tidak setuju;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sekarang berumur 26 tahun berstatus perawan dan calon suaminya berumur 31 tahun berstatus perjaka.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti apapun, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, wali nikah pemohon tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa



mendengar keterangan langsung dari Bapak Pemohon tentang tidak bersedianya menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat P1, P2 dan P3 dan dua orang saksi telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan calon suaminya telah cukup umur untuk menikah dan tidak ada halangan baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;
- Bahwa wali nikah pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu

Hal 8 dari 11 Pen. No.375/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 9 dari 11 Pen. No.375/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa wali nikah pemohon bernama **TERMOHON** adalah adhal.
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan pemohon **PEMOHON** dengan calon suami pemohon bernama **ALAKI-LAKI LAIN**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, . SH. M.H.I, dan Drs. A. Fuadi, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Suriani, S.Ag., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Rozanah, . SH. M.H.I**

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Drs. A. Fuadi**

Hal 10 dari 11 Pen. No.375/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Panitera Pengganti,

ttd

Suriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).